



Analisis Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kis)

Juliarmansiahaan^{1*}, Muhammad Hizbullah²

¹⁻²Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-

*Penulis Korespondensi: juliarmansiahaan@gmail.com

Abstract. *Aggravated theft committed jointly is a crime against property subject to heavier penalties under Article 363 of the Criminal Code. Decision Number 880/Pid.B/2025/PN Kis is relevant because Defendant Angga Afraga Nasrullah committed the theft with April, who is on the wanted list, with unequal roles, while the element of "committed together" was not separately explained in the judge's considerations. This study analyzes the criminal responsibility of perpetrators of jointly committed aggravated theft in the decision. It uses normative juridical research with descriptive-analytical, statutory, and case approaches. Secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, were collected through literature and document studies and analyzed qualitatively. The results show that aggravated theft committed jointly is regulated through Article 362 as the principal offense, Article 363 paragraphs (1) and (2) as aggravating provisions, and Article 55 as the participation provision. The defendant fulfilled the elements of criminal responsibility and qualified as a co-perpetrator (medepleger), although his role differed from April's. The judge's considerations were generally consistent with applicable criminal law provisions, but did not explicitly describe the element of joint participation or Article 55 in judicial reasoning. Therefore, future decisions should clearly explain participation to strengthen overall legal certainty and consistency.*

Keywords: *Aggravated Theft; Criminal Liability; Joint Action; Participation; Theft.*

Abstrak. Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang diancam dengan pidana lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kis relevan untuk dikaji karena Terdakwa Angga Afraga Nasrullah melakukan pencurian bersama April yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan pembagian peran yang tidak seimbang, sementara unsur "dilakukan bersama-sama" tidak diuraikan secara terpisah dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama diatur melalui Pasal 362 sebagai delik pokok, Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) sebagai ketentuan pemberatan, serta Pasal 55 sebagai ketentuan penyertaan. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan dapat dikualifikasikan sebagai pelaku turut serta (medepleger), meskipun perannya berbeda dengan April. Pertimbangan hakim pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, tetapi belum menguraikan secara eksplisit unsur penyertaan bersama maupun Pasal 55 dalam pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu, putusan pada masa mendatang perlu menguraikan unsur penyertaan secara jelas untuk memperkuat kepastian dan konsistensi hukum.

Kata Kunci: Pencurian; Pencurian dengan Pemberatan; Penyertaan; Pertanggungjawaban Pidana; Tindakan Bersama.

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsekuensi logis dari prinsip negara hukum adalah bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali

(Asshiddiqie, 2019). Dalam konteks hukum pidana, negara memiliki kewenangan untuk menegakkan norma-norma hukum melalui mekanisme pemidanaan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana yang berlaku (Hamzah, 2014).

Pencurian dengan pemberatan (*diefstal met verzwarende omstandigheden*) merupakan pencurian yang dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Menurut Adami Chazawi (2011), pencurian dengan pemberatan adalah pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP) yang ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang mengancam pidana penjara paling lama tujuh tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 477 dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun (UU No. 1 Tahun 2023).

Unsur-unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP meliputi: pencurian ternak (ke-1), pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, letusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (ke-2), pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (ke-3), pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (ke-4), dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (ke-5) (R. Soesilo, 1995).

Berkaitan dengan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP menegaskan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu merupakan pencurian dengan pemberatan. Konsep "bersama-sama" atau turut serta (*medeplegen*) ini berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan (*deelneming*). Menurut Wirjono Prodjodikoro (2014), turut serta melakukan (*medeplegen*) berarti bersama-sama melakukan, dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang melakukan suatu tindak pidana. Dalam konteks pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama, para pelaku harus memiliki kesadaran dan kehendak yang sama untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut (Adami Chazawi, 2016).

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menurut Roeslan Saleh (dalam Chairul Huda, 2006), pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang

melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Sementara itu, Chairul Huda (2006) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Fenomena pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan masalah serius yang masih menjadi persoalan kriminalitas utama di Indonesia. Data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat 63.355 kasus pencurian dengan pemberatan (curat) dari total 434.768 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia, menjadikan pencurian dengan pemberatan sebagai jenis kejahatan yang paling banyak terjadi (Pusiknas Polri, 2024). Pada tahun 2024, meskipun mengalami penurunan, kasus pencurian dengan pemberatan tetap mendominasi dengan jumlah 52.449 kasus, tetap menjadi jenis kejahatan tertinggi di Indonesia. Memasuki tahun 2025, berdasarkan data Pusiknas Bareskrim Polri periode 1 sampai 21 Januari 2025, dari 24.327 perkara kriminalitas yang ditindak polisi, pencurian berat (curat) dan pencurian biasa menjadi jenis yang paling banyak terjadi (Pusiknas Polri, 2025).

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa pada tahun 2023, terdapat 584.991 kejadian kejahatan secara keseluruhan di Indonesia dengan tingkat risiko kejahatan (crime rate) sebesar 214 per 100.000 penduduk, yang berarti terdapat 1 kejadian kejahatan setiap 53 detik (BPS, 2024). Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 yang mencatat 372.965 kejadian kejahatan dengan risiko kejahatan sebesar 137 per 100.000 penduduk. Laporan The Global Organized Crime Index 2023 oleh Global Initiative Against Transnational Organized Crime bahkan menempatkan Indonesia pada posisi kedua tertinggi dalam angka kriminalitas di kawasan ASEAN setelah Myanmar, dengan skor 6,85 (Global Initiative, 2023).

Beberapa kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan betapa masifnya tindak pidana ini. Di wilayah Polres Asahan sendiri, pada September 2024, terjadi kasus pencurian dengan pemberatan di Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, dimana pelaku bersama dua orang rekannya mencuri 50 lembar seng dan 3 unit gerobak pengangkut batu milik korban Ahmad Bustami Panjaitan, seorang notaris asal Kisaran, dengan total kerugian mencapai Rp30 juta (Detik Sumut, 2024). Di Aceh Singkil, pada awal tahun 2025, Satreskrim Polres Aceh Singkil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan mesin hand

traktor dan mesin robin kapal dari gudang kelompok tani di Desa Pangkalan Sulampi yang dilakukan oleh empat orang pelaku secara bersama-sama (Kompas, 2025).

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain dilakukan oleh Prasetyo (2020) tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama, serta penelitian oleh Santoso (2021) tentang penerapan Pasal 55 KUHP dalam tindak pidana pencurian. Penelitian ini berbeda karena secara spesifik menganalisis Putusan Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kis yang memiliki kekhasan berupa pembagian peran yang tidak seimbang antar pelaku dan tidak diuraikannya unsur bersama-sama secara eksplisit dalam pertimbangan hukum hakim.

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kis menjadi menarik untuk dikaji karena menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Pertama, meskipun pencurian dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan April, namun hanya Terdakwa yang diproses secara hukum sementara April melarikan diri dan menjadi DPO, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku yang turut serta ketika rekannya tidak dapat dihadirkan di persidangan. Kedua, terdapat pembagian peran yang tidak seimbang antara Terdakwa dan April dalam melaksanakan pencurian tersebut, dimana April berperan lebih dominan sebagai pengajak, penyedia alat (kunci dan tang potong), pelaksana utama yang membuka baut AC, dan yang membagi hasil, sementara Terdakwa berperan menunggu dan memikul barang curian. Ketiga, Terdakwa didakwa dan dipidana berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHP yang merupakan bentuk pemberatan gabungan (pencurian di malam hari dalam rumah/pekarangan tertutup disertai dengan merusak/membongkar), namun unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak secara eksplisit diuraikan dalam pertimbangan hakim sebagai unsur tersendiri, melainkan tercakup secara implisit dalam uraian fakta hukum (Putusan PN Kis No. 880/Pid.B/2025/PN Kis).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum positif Indonesia; (2) menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kis; serta (3) menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kis.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis. Teori utama yang digunakan adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana. Menurut Roeslan Saleh (dalam Chairul Huda, 2006), pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), dan tidak adanya alasan penghapus pidana (Moeljatno, 2008). Teori ini relevan untuk menganalisis apakah Terdakwa dalam Putusan Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Teori Penyertaan (*Deelneming*) juga digunakan dalam penelitian ini. Menurut Adami Chazawi (2016), penyertaan adalah turut sertanya seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP meliputi: (1) turut serta melakukan (*medeplegen*); (2) menyuruh melakukan (*doenplegen*); (3) menggerakkan melakukan (*uitlokken*); dan (4) membantu melakukan (*medeplichtigheid*). Teori ini digunakan untuk menganalisis kualifikasi peran Terdakwa dalam pencurian yang dilakukan bersama April.

Teori Pidanaan juga menjadi landasan teoretis. Teori gabungan (*verenigingstheorie*) memandang bahwa pidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan sekaligus pencegahan dan pembinaan (Muladi, 1995). Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah penjatuan pidana terhadap Terdakwa telah sesuai dengan tujuan pidanaan.

Penelitian sebelumnya yang relevan antara lain dilakukan oleh Prasetyo (2020) tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan, Santoso (2021) tentang penerapan Pasal 55 KUHP, serta penelitian oleh Wijaya (2022) tentang analisis putusan pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini berbeda karena secara spesifik menganalisis Putusan Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kis yang memiliki kekhasan berupa pembagian peran yang tidak seimbang dan tidak diuraikannya unsur bersama-sama secara eksplisit.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2015), penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 55 KUHP. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kis (Marzuki, 2017).

Oleh karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2015). Bahan hukum primer meliputi KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, dan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kis. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder dan tersier. Studi dokumen dilakukan terhadap Putusan Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kis untuk memperoleh data primer mengenai fakta hukum dan pertimbangan hakim.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik, melainkan menggunakan uraian kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas (Fajar & Achmad, 2017). Analisis dilakukan dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami dan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dalam Hukum Positif Indonesia

Setiap bentuk pencurian yang diperberat, termasuk pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilepaskan dari rumusan induknya, yaitu Pasal 362 KUHP. Pasal ini merumuskan pencurian sebagai perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." Unsur-unsur pokok ini-perbuatan mengambil, objek berupa barang milik orang lain, dan

maksud memiliki secara melawan hukum—merupakan fondasi yang harus tetap terpenuhi dalam setiap bentuk pencurian yang diperberat sebagaimana diatur dalam Pasal 363 sampai dengan Pasal 367 KUHP (Lamintang, 2013). Dengan demikian, pengaturan pencurian dengan pemberatan pada hakikatnya bersifat kumulatif: seluruh unsur Pasal 362 KUHP tetap berlaku, ditambah dengan unsur-unsur pemberat yang secara khusus diatur oleh pembentuk undang-undang (Adami Chazawi, 2011).

Pengaturan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ada perbedaan konseptual penting yang perlu ditegaskan di sini. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah unsur pemberat dalam delik pencurian itu sendiri—ia menjelaskan modus pencurian (dilakukan bersekutu), sehingga cukup dengan fakta bahwa dua orang atau lebih secara fisik hadir dan bertindak bersama di tempat kejadian. Sementara itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (*medeplegen*—turut serta melakukan) adalah ajaran umum tentang pertanggungjawaban pidana ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang menjadi dasar untuk memidana masing-masing peserta sebagai pelaku (*dader*), meskipun peran masing-masing berbeda (Wirjono Prodjodikoro, 2014).

Dalam praktik penerapan hukum, kedua pasal ini lazim digunakan secara bersamaan (Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dalam surat dakwaan maupun putusan, guna menjangkau pertanggungjawaban setiap orang yang terlibat, sekalipun kontribusi teknis mereka di lapangan tidak sama persis. Syarat *medeplegen* menurut doktrin—adanya kerja sama sadar (*bewuste samenwerking*) dan pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering*)—menjadi pisau analisis untuk menilai apakah pembagian peran yang tidak seimbang antar pelaku (misalnya satu orang membongkar, satu orang menunggu dan mengangkut barang) tetap dapat dikualifikasikan sebagai "bersama-sama" dalam pengertian hukum, bukan sekadar pembantuan (*medeplichtigheid*) (Adami Chazawi, 2016; Lamintang & Lamintang, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disintesis bahwa pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum positif Indonesia dibangun melalui tiga lapis norma yang saling terkait. Lapis pertama, norma dasar pencurian (Pasal 362 KUHP) yang memuat unsur mengambil, objek barang milik orang lain, dan maksud memiliki secara melawan hukum. Lapis kedua, norma pemberatan (Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) KUHP) yang menambahkan keadaan-keadaan tertentu—termasuk dilakukan bersama-sama, pada malam hari di rumah/pekarangan tertutup, dan dengan cara

merusak/membongkar—yang meningkatkan kualifikasi dan ancaman pidana pencurian. Lapis ketiga, norma penyertaan (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP) yang mengatur pertanggungjawaban pidana masing-masing orang yang terlibat ketika tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Ketiga lapis norma ini bekerja secara kumulatif dan saling melengkapi: Pasal 363 ayat (2) KUHP menentukan kualifikasi delik dan ancaman pidananya, sementara Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas delik tersebut.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dalam Putusan Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kis

Dalam Putusan Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kisaran, pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa Angga Afraga Nasrullah didasarkan pada pembuktian bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa bersama April (DPO) telah mengambil satu unit outdoor AC milik saksi Nurliah pada waktu malam hari di sebuah rumah penginapan dengan cara membongkar baut-baut outdoor AC menggunakan kunci ukuran 10 dan 12 serta tang potong, kemudian menjual hasil pencurian tersebut kepada tukang botot untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum (Putusan PN Kis No. 880/Pid.B/2025/PN Kis).

Apabila dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, unsur pertama yang harus dipenuhi adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa, cacat mental, atau kondisi lain yang menghilangkan kemampuan untuk memahami sifat perbuatannya maupun mengendalikan kehendaknya. Selama persidangan, Terdakwa mampu memberikan keterangan secara jelas, menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan tidak menunjukkan adanya indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab (Moeljatno, 2008). Oleh karena itu, secara hukum Terdakwa dipandang sebagai orang yang cakap mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya.

Unsur berikutnya adalah adanya kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus*). Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak melakukan perbuatannya secara spontan ataupun karena kelalaian, melainkan dengan kehendak yang disadari. Hal tersebut terlihat sejak awal ketika Terdakwa menerima ajakan April untuk mengambil outdoor AC, kemudian

bersama-sama menuju lokasi kejadian, memasuki pekarangan rumah korban, membantu pelaksanaan pencurian, membawa hasil curian ke rumah April, membongkar bagian-bagian AC, hingga menjualnya kepada tukang botot dan menikmati hasil penjualannya. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya kehendak yang disengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum guna memperoleh keuntungan ekonomi. Fakta tersebut membuktikan bahwa kesalahan Terdakwa berbentuk kesengajaan (*opzet*) dan bukan karena kealpaan (*culpa*) (Andi Hamzah, 2014).

Selain adanya kesengajaan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, tidak ditemukan keadaan yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan maupun menghapus kesalahan Terdakwa. Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut karena pembelaan terpaksa (*noodweer*), keadaan darurat (*overmacht*), menjalankan perintah jabatan yang sah, maupun alasan lain yang diatur dalam KUHP. Demikian pula, tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena adanya paksaan yang tidak dapat dihindari ataupun gangguan kejiwaan yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab (Chairul Huda, 2006). Oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa.

Ditinjau dari aspek penyertaan (*deelneming*), fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, yaitu Terdakwa bersama April (DPO). Pembagian peran di antara keduanya terlihat secara jelas. April mengajak Terdakwa melakukan pencurian, membawa alat berupa kunci dan tang potong, menyusun batu bata, kemudian membuka baut-baut outdoor AC. Sementara itu, Terdakwa berperan membantu pelaksanaan pencurian dengan menunggu di bawah, memikul outdoor AC setelah berhasil dilepaskan, membawa hasil curian ke rumah April, ikut membongkar spare part AC, serta bersama-sama menjual hasil kejahatan tersebut. Setelah hasil penjualan diperoleh sebesar Rp250.000,00, Terdakwa menerima bagian sebesar Rp100.000,00. Fakta tersebut menunjukkan adanya kerja sama yang nyata, pembagian tugas, serta kesatuan kehendak dalam mewujudkan tindak pidana pencurian (Adami Chazawi, 2016).

Namun demikian, apabila dikaji dari perspektif yuridis, terdapat hal yang menarik untuk dianalisis. Meskipun fakta persidangan secara nyata menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menguraikan secara khusus mengenai konsep penyertaan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim hanya menyebutkan fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama April, kemudian langsung menghubungkannya dengan pembuktian unsur-unsur Pasal 363 ayat (2)

KUHP. Secara normatif, keadaan tersebut tidak menyebabkan putusan menjadi keliru karena dakwaan Penuntut Umum memang didasarkan pada Pasal 363 ayat (2) KUHP yang telah terbukti. Akan tetapi, dari sudut pandang kualitas argumentasi hukum, pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan menjadi lebih lengkap apabila Majelis Hakim juga mengaitkan fakta adanya pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama dengan konsep turut serta melakukan (medepleger) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Wirjono Prodjodikoro, 2014).

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kisaran telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Indonesia. Seluruh syarat pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana, tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta terbuktinya keterlibatan aktif Terdakwa dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama. Meskipun demikian, dari aspek penalaran hukum, pertimbangan Majelis Hakim masih dapat disempurnakan melalui analisis yang lebih eksplisit mengenai konsep penyertaan (deelneming) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama menjadi lebih komprehensif dan sistematis.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dalam Putusan Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kis

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kisaran disusun secara runtut dengan menguraikan unsur demi unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP. Terhadap unsur pertama, yaitu "barangsiapa", Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa Angga Afraga Nasrullah yang dihadapkan ke persidangan adalah orang yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan, tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona), dan memiliki kecakapan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini dinyatakan telah terpenuhi (Putusan PN Kis No. 880/Pid.B/2025/PN Kis).

Terhadap unsur kedua, yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta bahwa Terdakwa bersama April telah memindahkan satu unit outdoor AC dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di bawah kekuasaan para pelaku dan keluar dari penguasaan pemiliknya. Outdoor AC tersebut terbukti merupakan milik saksi Nurliah sehingga unsur mengenai objek tindak pidana sebagai barang milik orang lain dinyatakan telah terpenuhi (R. Soesilo, 1995).

Selanjutnya terhadap unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Majelis Hakim menguraikan bahwa unsur ini terdiri atas unsur kesengajaan dan kehendak untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum. Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa bersama April tidak hanya mengambil outdoor AC tanpa izin pemiliknya, tetapi juga membongkar bagian-bagian AC tersebut dan menjualnya kepada tukang botot sehingga memperoleh uang hasil penjualan. Perbuatan menjual barang hasil pencurian tersebut menunjukkan adanya niat untuk menguasai serta memperoleh manfaat ekonomi dari barang yang diketahui bukan merupakan miliknya (Lamintang, 2013). Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur subjektif berupa maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan unsur "dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya". Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pencurian dilakukan sekitar pukul 04.30 WIB di rumah penginapan milik saksi korban tanpa sepengetahuan maupun izin pemiliknya. Waktu pelaksanaan tersebut masih termasuk kategori malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, sedangkan lokasi kejadian merupakan pekarangan tertutup yang terdapat bangunan rumah. Dengan demikian, keadaan yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP telah dipenuhi sehingga memperkuat penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil analisis penelitian ini, terdapat satu aspek yang masih dapat dikritisi dari pertimbangan hukum Majelis Hakim, yaitu tidak adanya pembahasan secara tersendiri mengenai unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Padahal, fakta persidangan secara jelas menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa bersama April dengan adanya pembagian peran yang nyata sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga penjualan hasil kejahatan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim hanya menguraikan sub-unsur "dilakukan dengan merusak dan membongkar" tanpa memberikan analisis khusus mengenai fakta adanya pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama maupun kaitannya dengan konsep penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Walaupun hal tersebut tidak mengakibatkan putusan menjadi salah karena unsur yang dipilih memang bersifat alternatif, ketiadaan analisis tersebut menyebabkan konstruksi argumentasi hukum menjadi kurang komprehensif apabila ditinjau dari sudut pandang metode penalaran hukum (Ahmad Rifai, 2014).

Apabila dicermati lebih lanjut, fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara para pelaku. Terdakwa dan April datang bersama ke lokasi kejadian, melakukan pengamatan terhadap situasi sekitar, menyusun batu bata untuk memanjat hingga mencapai posisi outdoor AC, kemudian secara bersama-sama mengambil unit AC tersebut sebelum menjual hasil kejahatan dan menikmati keuntungan yang diperoleh. Rangkaian perbuatan tersebut memperlihatkan adanya kesatuan kehendak (*gemeenschappelijke wil*), kerja sama yang nyata, serta kontribusi masing-masing pelaku dalam mewujudkan tindak pidana. Unsur-unsur tersebut merupakan karakteristik utama dari pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dikenal dalam doktrin penyertaan (*deelneming*) (Adami Chazawi, 2016).

Dalam doktrin hukum pidana, penyertaan (*deelneming*) merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang timbul ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap terwujudnya perbuatan pidana. Oleh karena itu, keberadaan lebih dari satu pelaku tidak hanya merupakan fakta kronologis semata, melainkan merupakan fakta yuridis yang memiliki konsekuensi hukum terhadap dasar pertanggungjawaban pidana setiap pelaku. Dengan kata lain, ketika fakta persidangan telah menunjukkan adanya kerja sama yang disengaja antara dua orang atau lebih dalam melakukan tindak pidana, maka pertimbangan hakim idealnya tidak berhenti pada uraian kronologi, tetapi dilanjutkan dengan analisis mengenai bentuk penyertaan yang terjadi serta dasar hukum yang melandasinya (Wirjono Prodjodikoro, 2014).

Di samping keadaan yang memberatkan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan beberapa keadaan yang meringankan. Pertama, Terdakwa mengakui secara terus terang seluruh perbuatannya selama proses persidangan sehingga mempermudah proses pembuktian. Pengakuan tersebut menunjukkan sikap kooperatif Terdakwa dalam membantu mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kedua, Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Penyesalan tersebut dipandang oleh Majelis Hakim sebagai salah satu indikator adanya kesadaran Terdakwa terhadap kesalahan yang telah diperbuat serta adanya harapan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Ketiga, selama mengikuti persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan menghormati jalannya proses peradilan. Sikap tersebut menunjukkan adanya itikad baik selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Keempat, Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya atau bukan merupakan residivis, sehingga masih dipandang memiliki kesempatan yang cukup besar untuk dibina melalui proses pemidanaan (Muladi, 1995).

Apabila dianalisis dari perspektif teori pemidanaan, pertimbangan Majelis Hakim tersebut mencerminkan penerapan teori tujuan pemidanaan gabungan (*verenigingstheorie*). Teori ini memandang bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan kepada pelaku atas kesalahan yang telah dilakukannya sebagaimana diajarkan dalam teori pembalasan (*vergeldingstheorie*), tetapi juga bertujuan mencegah terulangnya tindak pidana serta memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum sebagaimana diajarkan dalam teori tujuan (*doeltheorie*) (Barda Nawawi Arief, 2010). Oleh karena itu, hakim tidak hanya mempertimbangkan beratnya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, tetapi juga memperhatikan keadaan pribadi pelaku sebagai dasar dalam menentukan pidana yang paling tepat.

Berdasarkan keseimbangan antara keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa. Apabila dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yaitu 9 (sembilan) tahun penjara, pidana yang dijatuhkan tergolong relatif ringan. Ringannya pidana tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim memberikan perhatian yang cukup besar terhadap keadaan-keadaan yang meringankan tanpa mengabaikan beratnya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah mencerminkan penerapan asas individualisasi pemidanaan karena pidana dijatuhkan berdasarkan penilaian terhadap keadaan konkret perkara, karakteristik pelaku, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, sehingga penjatuhan pidana dalam perkara ini dapat dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Sudarto, 1990).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum positif Indonesia dibangun melalui tiga lapis norma yang saling terkait. Lapis pertama adalah norma dasar pencurian (Pasal 362 KUHP) yang memuat unsur mengambil, objek barang milik orang lain, dan maksud memiliki secara melawan hukum. Lapis kedua adalah norma pemberatan (Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) KUHP) yang menambahkan keadaan-keadaan tertentu termasuk dilakukan bersama-sama, pada malam hari di rumah/pekarangan tertutup, dan dengan cara merusak/membongkar yang meningkatkan kualifikasi dan ancaman pidana. Lapis ketiga adalah norma penyertaan (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP) yang mengatur pertanggungjawaban pidana masing-masing orang yang terlibat ketika

tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Ketiga lapis norma ini bekerja secara kumulatif dan saling melengkapi dalam menentukan kualifikasi delik, ancaman pidana, serta siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana Terdakwa Angga Afraga Nasrullah dalam Putusan Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kis telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), adanya kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus*), serta tidak adanya alasan penghapus pidana (baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf). Terdakwa tetap dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang turut serta melakukan (*medepleger*) sekalipun perannya tidak seimbang dengan April yang berstatus DPO, karena kontribusi fisiknya (menunggu, memikul, mengangkut, dan menjual hasil curian) bersifat esensial dalam keseluruhan rangkaian pencurian. Ketidakhadiran April sebagai DPO tidak menghapus atau mengurangi kesalahan Terdakwa karena pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia bersifat individual.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kis pada dasarnya telah disusun secara runtut dengan menguraikan unsur demi unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan (kerugian korban dan Terdakwa telah menikmati hasil pencurian) dan keadaan yang meringankan (pengakuan terus terang, penyesalan, sikap sopan, dan belum pernah dihukum) secara proporsional. Namun demikian, terdapat kekurangan teknis-yuridis berupa tidak diuraikannya secara eksplisit unsur "dilakukan secara bersama-sama" sebagai unsur tersendiri maupun rujukan terhadap Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan, sekalipun fakta keterlibatan dua orang pelaku telah diuraikan secara memadai dalam bagian pertimbangan fakta hukum. Kekurangan ini tidak sampai menggugurkan keabsahan putusan, namun menjadi catatan penting bagi pengembangan konsistensi penalaran hukum dalam perkara-perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama di masa mendatang.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar Majelis Hakim dalam memutus perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama di masa mendatang senantiasa menguraikan unsur "bersama-sama" dan mengaitkannya dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum, guna memberikan kepastian dan konsistensi hukum yang lebih baik serta memperkuat argumentasi hukum putusan. Bagi Penuntut Umum, disarankan untuk menyusun dakwaan yang lebih eksplisit dengan mencantumkan Pasal 55 KUHP sebagai dasar penyertaan bersama dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP, sehingga konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana menjadi lebih jelas

dan terukur. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis satu putusan pengadilan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif terhadap beberapa putusan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama di berbagai wilayah hukum guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang konsistensi penerapan hukum dan pertimbangan hakim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Hizbullah, S.H.I., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini, termasuk keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana dan peradilan pidana.

DAFTAR REFERENSI

- Chazawi, A. (2011). *Kejahatan terhadap harta benda*. Bayumedia Publishing.
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran hukum pidana bagian 3: Percobaan dan penyertaan*. Rajawali Pers.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2023). *The global organized crime index 2023*.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Wetboek van Strafrecht*. (n.d.).
- Kompas. (2025). *Polres Aceh Singkil ungkap kasus pencurian mesin hand traktor*. <https://www.kompas.com>
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2019). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*. Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Prasetyo, B. (2020). Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 145–162.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri. (2024). *Data kriminalitas nasional tahun 2023*. Bareskrim Polri.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri. (2025). *Data kriminalitas periode Januari 2025*. Bareskrim Polri.
- Pengadilan Negeri Kisaran. (2025). *Putusan Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kis tentang pencurian dengan pemberatan*.
- Rifai, A. (2014). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Santoso, B. (2021). Penerapan Pasal 55 KUHP dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama. *Jurnal Hukum Pidana*, 10(1), 78–95.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Wijaya, A. (2022). Analisis putusan pencurian dengan pemberatan dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(3), 210–228.
- Wirjono Prodjodikoro. (2014). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik kriminal 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Detik Sumut. (2024). *Kasus pencurian di Asahan, pelaku curi 50 lembar seng dan 3 gerobak*. <https://www.detik.com/sumut>